



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Paser.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan cara dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Orang adalah orang perseorangan atau badan.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sistetisnya yang asapnya mengandung nicotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap rokok.
9. Kawasan tanpa rokok yang selanjutnya disebut KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produksi tembakau.
10. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha.
11. Tempat sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

12. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan.
13. Tempat kegiatan anak adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
14. Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan.
15. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat.
16. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
17. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
18. Tempat olah raga adalah lapangan olah raga atau tempat terbuka dan/atau tertutup yang dipergunakan untuk kegiatan olah raga.
19. Tim Pengawas yang selanjutnya disebut dengan Tim adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah dan/atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia.
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan.
- c. kemanfaatan umum.
- d. keterpaduan.
- e. keserasian.
- f. kelestarian dan berkelanjutan.
- g. partisipatif.
- h. keadilan.
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/aktifperokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. untuk mencegah perokok pemula.

BAB II
HAK

Pasal 4

Setiap orang berhak untuk :

- a. menikmati udara yang bersih dan bebas dari asap Rokok;
- b. mendapatkan informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap Rokok bagi Kesehatan; dan
- c. mendapatkan informasi mengenai KTR.

BAB III
KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan KTR.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tempat Sarana Kesehatan;
 - b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. Tempat Kegiatan Anak;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Angkutan Umum;
 - f. Tempat Kerja;
 - g. Tempat Umum;
 - h. Tempat Olah Raga;
 - i. tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf a sampai dengan huruf f, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf g dan huruf h, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Bagian Kedua
Tempat Sarana Kesehatan

Pasal 7

Tempat Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. rumah sakit;
- b. puskesmas;
- c. poliklinik kesehatan;
- d. pondok bersalin desa;

- e. rumah bersalin;
- f. tempat praktek dokter;
- g. tempat praktek bidan;
- h. posyandu;
- i. toko obat atau praktek;
- j. laboratorium; dan
- k. tempat kesehatan lainnya.

Bagian Ketiga
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 8

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. Sekolah;
- b. Perguruan tinggi;
- c. Tempat kursus;
- d. Taman Pendidikan Al Quran (TPA)/Taman Pendidikan Seni Al Quran (TPSQ);
- e. Perpustakaan;
- f. Ruang praktek atau laboratorium; dan
- g. Museum dan sejenisnya.

Bagian Keempat
Tempat Kegiatan Anak-Anak

Pasal 9

Tempat Kegiatan Anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. Tempat penitipan anak;
- b. Tempat pengasuhan anak;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- d. Taman Kanak-Kanak; dan
- e. Tempat bermain anak lainnya.

Bagian Kelima
Tempat Ibadah

Pasal 10

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. Masjid;
- b. Mushala;
- c. Gereja;
- d. Kapel;
- e. Pura;
- f. Wihara; dan
- g. Klenteng.

Bagian Keenam
Angkutan Umum

Pasal 11

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi :

- a. Bus umum;
- b. Angkutan kota;
- c. Kendaraan wisata;
- d. Bus angkutan anak sekolah; dan
- e. Mobil angkutan karyawan.

Bagian Ketujuh
Tempat Kerja

Pasal 12

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi perkantoran pemerintah dan swasta.

Bagian Kedelapan
Tempat Umum

Pasal 13

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, meliputi:

- a. Pasar;
- b. Tempat wisata;
- c. Tempat hiburan;
- d. Hotel;
- e. Restoran;
- f. Taman kota;
- g. Tempat rekreasi;
- h. Terminal; dan
- i. Angkutan umum.

Bagian Kesembilan
Sarana Olahraga

Pasal 14

Tempat Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, meliputi:

- a. Sarana olahraga; dan
- b. Tempat olahraga.

Bagian Kesepuluh
Tempat Lainnya Yang Ditetapkan

Pasal 15

Tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i merupakan tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

BAB IV
LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Setiap Orang/Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Tidak termasuk larangan bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta lembaga dan/atau badan untuk menjual, dan/atau membeli, mempromosikan, mengiklankan, produk rokok di dalam tempat atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada Pasal Pasal 5 ayat (2) huruf g.
- (4) Bagi badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok wajib mempunyai izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 17

- (1) Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), berkewajiban untuk :
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. melarang setiap perokok di KTR di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - d. memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas:
 - a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok;
 - b. terwujudnya KTR.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
 - d. merumuskan kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
 - e. bekerja sama dengan badan lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok; dan
 - f. pemberian penghargaan kepada perorangan/kelompok masyarakat yang telah melaksanakan KTR.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 19

- (1) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

- (2) Tim mempunyai kewenangan untuk memasuki KTR baik siang maupun malam atau selama jam kerja maupun diluar jam kerja untuk melakukan supervisi pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

- (3) Tim dalam melakukan supervise sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu memberitahukan maksud dan tujuannya kepada pimpinan Badan, kecuali inspeksi mendadak.

- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim berkoordinasi dengan pimpinan Badan.

Pasal 20

- (1) Bupati menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan KTR.

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerja sama dengan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. memelihara KTR; dan
 - b. berlaku tertib dan mematuhi ketentuan dalam melaksanakan kawasan tanpa rokok.
- (3) Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara :
 - a. perorangan;
 - b. kelompok;
 - c. badan;
 - d. lembaga; atau
 - e. organisasi.

Pasal 22

Peran masyarakat diarahkan untuk:

- a. menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindung dari paparan asap rokok orang lain; dan
- b. ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam mengawasi terlaksananya KTR.

Pasal 23

Peran masyarakat dilaksanakan melalui:

- a. saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
- b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
- c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;
- d. memberitahu pemilik, pengelola dan penanggungjawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan
- e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi dengan tata cara:
 - a. teguran tertulis pertama.
 - b. apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran tertulis pertama tidak ditanggapi, diberikan teguran tertulis kedua.
 - c. apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran tertulis kedua tidak ditanggapi, diberikan teguran tertulis ketiga.
 - d. dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran tertulis ketiga tidak juga ditanggapi, pimpinan badan dikenakan denda administrasi dan/atau penyegehan.

- (2) Setiap pimpinan badan yang telah melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin tempat usaha dan penutupan tempat usahanya.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikannya dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1), dipidana dengan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 Nomor 16), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan diTana Paser
pada tanggal 16 Maret 2016

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 3 .

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda.Kab. Paser,

ANDI AZIS
PEMBINA
NIP. 19680816 199803 1 007

BAB XI
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Maret 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 3 .

BAB XI
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Maret 2016

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 3 .


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda.Kab. Paser,

ANDI AZIS
PEMBINA

NIP. 19680816 199803 1 007



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 3 TAHUN 2016



KAWASAN TANPA ASAP ROKOK